



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Lebe 04 April 1977 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sebagai “**Pemohon**”;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Hingalamamengi 01 Juli 1978 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Provinsi

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B.74/Kua.19.14/1/PW.01/09/2020 tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Lebewala Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tapi belum dikarunia anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak awal bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Hingalamamengi;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2017 Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon mengatakan tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa pada bulan November tahun 2017 Termohon pulang kerumah kediaman bersama hanya untuk mengambil barang-barang Termohon yang tersisa dan pada saat itu juga Pemohon membujuk Termohon agar tetap tinggal dirumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak mau dan pada hari itu juga Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Hingalamamengi;
7. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak saling melayani seperti layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

10. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lewoleba agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Lwb tanggal 5 Oktober 2020 dan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Lwb tanggal 13 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 15 September 2020 yang telah dimeterai cukup, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pada bulan Oktober tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pada bulan November tahun 2017, Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengambil pakaian dan barang-barang Termohon kemudian pulang kembali ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setiap hari jum'at, saksi selalu berkunjung ke rumah Pemohon,

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergi, Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pada tahun 2018, ayah Pemohon telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan petani tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pada oktober tahun 2017, Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pada bulan November tahun 2017, Termohon membawa pick up untuk mengambil barang-barang Termohon dari rumah Pemohon;
 - Bahwa setiap bulan, saksi biasa berkunjung hingga 3 kali ke rumah Pemohon, dan selama itu saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Lwb tanggal 5 Oktober 2020 dan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Lwb tanggal 13 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Februari 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Februari 2009;
2. Bahwa Termohon telah pergi sejak November Tahun 2017 tanpa seizin Pemohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali;
3. Bahwa sejak November Tahun 2017 hingga sekarang, Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Termohon telah pergi tanpa seizin Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-terus tanpa alasan yang sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;

2. Kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah wan Nadho'ir*, halaman 62 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح (الأشباه

(النظائر: 62)

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin, S.H.I. dan Hafidzul Aetam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nur Ratuloli S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur Ratuloli, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2.	Proses	Rp	50.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp	620.000,00
3			
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
4			
5.	Meterai	Rp	6.000,00
5			
	Jumlah	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No 20/Pdt.G/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)